

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/DIKTI/Kep/2001

Banting

PERUBAHAN NAMA DARI PROGRAM STUDI KESKRETARIATAN DAN  
ADMINISTRASI PERKANTORAN MENJADI ADMINISTRASI BISNIS PADA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA, POLITEKNIK NEGERI MAKASSAR, POLITEKNIK  
JAKARTA BANDUNG, SEMARANG, MALANG, YOGYAKARTA, PALEMBANG,  
SAMARINDA, UBUD, PADANG, BALI, KUPANG, DAN MANADO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan Industri untuk bidang Administrasi Bisnis maka perlu dipersiapkan tenaga profesional;
- b. bahwa adanya arus masyarakat dan industri (market demand) terhadap lulusan Program Studi Administrasi Bisnis yang besar terhadap Banting tersebut dibandingkan dengan program studi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran;
- c. bahwa sehubungan dengan hasil tukakarya pertimuan kompetensi program studi dari Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran serta Administrasi Bisnis;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu perubahan nama dari program studi Diploma III Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran menjadi Administrasi Bisnis;
- e. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Politeknik tersebut di atas layak untuk melakukan pembaharuan nama program studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999,

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 141 Tahun 1974;

b. Nomor 165/M Tahun 1993;

c. Nomor 131 Tahun 1999 sebagai tambahan telah diubah;

d. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 03/M/1991;

b. Nomor 03/01/1992;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No  
D/PT/12/2001, mengenai perimbahan/tambahannya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Perlama

Membatasi pada Program Studi Diploma III Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran menjadi Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis pada 15 (lima belas) Politeknik Negeri seluruh Indonesia

Kedua

Program studi sebagaimana tersebut pada diklum "Perlama" adalah Program Diploma III (U III)

Ketiga

Tulisan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disebut A.Md yang pertamaanya ditempatkan di belakang tanda yang berhak atas sebutan profesional tersebut

Keempat

Pada pengeluaran dan pencabutan program studi tersebut dibebarkan pada anggaran Politeknik Negeri masing-masing

Kelima

Hal-hal yang terkait dengan status dalam Keputusan ini akan ditutup pada saat keterbitnya keputusan tersebut

Kedemikian

tidak termasuk kedalam hak dan kewajiban yang ada di dalam peraturan perundang-undangan

Kelanjut

Sebagaimana dicantumkan pada paragraf ketiga diatas

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Februari 2001

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**Ttd,**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
**NIP. 130889802**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**  
**a,n Kepala Bagian Tata Laksana**  
**Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,**

